

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Tingginya tingkat kecelakaan awak kapal berdasarkan hasil penelitian Putra, dkk (2017) disebabkan pengetahuan yang minim mengenai keselamatan kerja dan prosedur bekerja di kapal serta pengelolaan keselamatan kerja tidak terlaksana dengan baik. Sasmita, dkk (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kegiatan awak kapal di atas kapal termasuk aktivitas dengan resiko tinggi karena ABK memiliki ruang kerja yang sangat terbatas.

Temuan empiris terkait pengaruh Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap keselamatan kerja dilakukan oleh Handoko (2014), Kartikawati, dkk (2014) dan Prayitno, et.al (2015) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja mampu meminimalisir kecelakaan kerja. Penelitian Hidayat, dkk (2014) mendapatkan hasil yang agak berbeda dimana tidak semua indikator K3 berpengaruh terhadap keselamatan hanya faktor peralatan, keadaan tenaga kerja dan keadaan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap keselamatan. Penelitian Seoke dan Dada (2014) menyimpulkan bahwa K3 kurang berpengaruh terhadap meminimalisir kecelakaan

kerja. Penelitian Dananjaya, dkk (2013) menyimpulkan bahwa program keselamatan kerja tidak berpengaruh terhadap budaya keselamatan kerja.

Hasil penelitian Jumanto dan Nasution (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengawasan kerja mampu mengendalikan kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat mempengaruhi produktifitas kerja. Siregar (2014), Sudarmo, dkk (2016) dan Putri (2015) menyebutkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan program Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hasil penelitian Purwangka, dkk (2013) merekomendasikan bahwa pengawasan perlu dioptimalkan oleh pengelola pelabuhan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan awak kapal. Berbeda dengan hasil penelitian Tampubolon (2015) dan Ekasari (2017) yang menyimpulkan bahwa pengawasan kerja tidak berpengaruh terhadap keselamatan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut diatas diketahui atau diperoleh hasil berbeda atau bervariasi tentang hubungan program keselamatan kerja, kesehatan kerja, pengawasan dan keselamatan kerja, maka penelitian terdahulu perlu disempurnakan terkait dengan: (1) pengawasan sebagai variabel moderasi mampu meningkatkan keselamatan kerja atau tidak sehingga mampu meningkatkan atau menurunkan keselamatan kerja, (2) program keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh awak kapal mampu meningkatkan keselamatan kerja atau tidak.

2.2 Keselamatan Kerja

Perlindungan tenaga kerja memiliki beberapa aspek dan salah satunya yaitu perlindungan keselamatan kerja, perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga

kerja secara aman melakukan kerjanya secara aman melakukan kerjanya sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas. Keselamatan kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja, baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan (Wilson, 2012:377).

Manajemen Keselamatan kerja meliputi perlindungan karyawan dari kecelakaan di tempat kerja sedangkan, kesehatan merujuk kepada kebebasan karyawan dari penyakit secara fisik maupun mental (Pangabean, 2012:112). Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja (Mangkunegara, 2011: 161). Menurut Wilson (2012:379) terdapat tiga alasan keselamatan kerja merupakan keharusan bagi setiap perusahaan untuk melaksanakannya, antara lain alasan moral, hukum, dan ekonomi.

1. Moral

Manusia merupakan makhluk termulia di dunia, oleh karena itu sepatutnya manusia memperoleh perlakuan yang terhormat dalam instansi. Manusia memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama (UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan). Pemberi kerja melaksanakan itu untuk membantu dan meringankan beban penderitaan atas musibah kecelakaan kerja yang dialami karyawan.

2. Hukum

Undang-Undang ketenagakerjaan merupakan jaminan bagi setiap pekerja untuk menghadapi resiko kerja yang dihadapi yang ditimbulkan pekerjaan.

Pemberi kerja yang lalai atas tanggung jawab dalam melindungi pekerja yang mengakibatkan kecelakaan kerja akan mendapat hukuman setimpal sesuai dengan Undang-undang ketenagakerjaan, yang tertara pada UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi para pekerja pada segala lingkungan kerja baik di darat, dalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia.

3. Ekonomi

Alasan ekonomi akan dialami oleh banyak perusahaan karena mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit jumlahnya akibat kecelakaan kerja yang dialami pekerja. Kebanyakan perusahaan membebankan kerugian kecelakaan kerja yang dialami karyawan kepada pihak asuransi. Kerugian tersebut bukan hanya berkaitan dengan biaya pengobatan dan pertanggungan lainnya, tetapi banyak faktor lain yang menjadi perhitungan akibat kecelakaan kerja yang diderita.

2.3 Pengawasan

Pengertian pengawasan telah dikemukakan oleh banyak penulis di bidang manajemen, diantaranya Schermerhorn dalam Sule dan Syaiful (2006:317-318) mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di-harapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan yang dimaksud adalah usaha untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari pada rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-

saran dan sebagainya yang telah ditetapkan. Penyimpangan yang mungkin terjadi dengan pengawasan diharapkan dapat ditekan, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian yang besar dapat dihilangkan atau setidaknya bisa diminimalisir. Berarti dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Instansi jika tidak melaksanakan pengawasan atau pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan cara yang kurang baik, maka kemungkinan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga akan dapat menimbulkan kerugian yang bersangkutan dan bahkan kemungkinan tujuan yang ditetapkan tidak tercapai.

Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya instansi dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan instansi (Sule dan Syaiful, 2008:318).

Pengawasan dilakukan untuk mencegah deviasi dalam operasionalisasi rencana sehingga kegiatan operasional terlaksana dengan baik dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin. Pentingnya pengawasan berangkat dari kenyataan bahwa penyelenggara kegiatan operasional merupakan makhluk yang tidak sempurna dan secara *inheren* memiliki keterbatasan, baik dalam interpretasi

makna suatu rencana, kemampuan, pengetahuan, maupun ketrampilan. Artinya, dengan itikad yang baik, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan pengerahan kemampuan mental dan fisik sekalipun, penyelenggara operasional mungkin saja berbuat khilaf dan bahkan mungkin kesalahan.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua anggota organisasi yang selalu menampilkan perilaku demikian. Sengaja atau tidak, perilaku negatif ada kalanya muncul dan berpengaruh pada kinerja karyawan yang faktor-faktor penyebabnya pun beraneka ragam. Menghadapi kemungkinan demikianlah pengawasan mutlak perlu dilakukan (Siagian, 2005:258-259). Empat tujuan dari fungsi pengawasan. Keempat tujuan tersebut adalah:

1. Adaptasi Lingkungan

Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar instansi dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan instansi, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Fungsi pengawasan tidak saja dilakukan untuk memastikan agar kegiatan instansi berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi juga agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan, karena sangat memungkinkan instansi juga mengubah rencana perusahaan disebabkan terjadinya berbagai perubahan di lingkungan yang dihadapi perusahaan.

2. Meminimalkan Kegagalan

Tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimalkan kegagalan. Ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi misalnya, instansi

berharap agar kegagalan seminimal mungkin. Instansi perlu menjalankan fungsi pengawasan agar kegagalan-kegagalan tersebut dapat diminimalkan.

3. Meminimumkan Biaya

Tujuan ketiga dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan biaya. Fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dalam meminimumkan kegagalan dalam produksinya misalnya, akan dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

4. Mengantisipasi Kompleksitas Organisasi

Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar instansi dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen instansi. Fungsi pengawasan memiliki peran penting untuk menjamin bahwa kompleksitas tersebut dapat diantisipasi dengan baik. (Sule dan Syaiful, 2008: 318-320)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan menurut adalah:

1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi.
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
3. Kesalahan/penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan (Mulyadi, 2007:770).

Berdasarkan penjelasan di atas, indikator yang dipakai dalam variabel pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan alat ukur standar tentang pelaksanaan/perencanaan. Tahap pertama dalam pengawasan adalah menetapkan ukuran standar pelaksanaan, standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.
2. Mengadakan penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan yaitu sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh pengawas dengan melihat hasil kerjanya dan laporan tertulisnya.
3. Mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Melakukan tindakan koreksi/perbaikan bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

2.4 Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan segala upaya pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampak melalui langkah-langkah identifikasi, analisis dan pengendalian bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan perundang-undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menurut Prawirosentono (2006:91) adalah menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan agar tugas pekerjaan di wilayah kerja perusahaan dapat berjalan lancar.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur (Panggabean (2012:163). Menurut Barthos (2009:138) di Indonesia berbagai peraturan perundang seperti ketentuan pokok tentang perlindungan tenaga kerja dalam UU No.14 tahun 1969 dan UU No. 1 tahun 1970 serta peraturan-peraturan lainnya yang melengkapi dalam ketentuan tersebut khususnya dalam pasal 9 dan 10 tercantum beberapa hal: perlindungan atas keselamatan, kesehatan kesusilaan, pemeliharaan moral manusia atas perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan agama.

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terdapat pada peraturan menteri tenaga kerja nomor PER. 05/MEN/1996 Pasal 1, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan guna tercapainya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif (Wilson, 2012:386).

Menurut Flippo, dalam Panggabean (2012:114), mengemukakan bahwa kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak direncanakan yang harus dianalisis dari segi biaya dan sebab-sebabnya. Menurut Desles dalam Panggabean (2012: 115), mengemukakan bahwa ada tiga penyebab umum kecelakaan, yaitu secara

kebetulan (*chance occurrence*), kondisi tidak aman (*unsafe condition*), dan sikap yang tidak diinginkan (*unsafe acts on the part of employee*). Faktor-faktor yang menyebabkan antara lain: alat pengaman yang tidak sempurna, peralatan yang rusak, prosedur yang berbahaya di dalam, di atas atau disekitar peralatan dan mesin, tempat penyimpanan yang tidak aman, kurangnya pencahayaan dan tidak berfungsinya ventilasi udara.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada dasarnya mencari dan mengungkap kelemahan yang mungkin akan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkap sebab akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian cermat dilakukan atau tidak. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja menurut Mangkunegara (2011: 162) adalah:

1. Mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
2. Setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.
3. Semua hasil produksi di pelihara keamanannya.
4. Jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi .
5. Meningkatnya kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
6. Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja.
7. Setiap merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dapat dicapai, jika unsur-unsur yang mendukung, yaitu: adanya dukungan dari pimpinan puncak,

ditunjuknya direktur keselamatan, rekayasa pabrik dan kegiatan yang aman, diberikannya pendidikan bagi semua karyawan untuk bertindak aman, terpeliharanya catatan-catatan tentang kecelakaan, menganalisis penyebab kecelakaan, kontes keselamatan dan melaksanakan peraturan Panggabean (2012:114). Proses Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan adalah penerapan berbagai fungsi manajemen:

1. Penerapan, meliputi perkiraan dengan penerapan tujuan sasaran yang akan dicapai, menganalisis data, serta menyusun program.
2. Pelaksanaan, meliputi pengorganisasian, penetapan staf, pendanaan, serta implementasi program
3. Pengawasan, meliputi pementasan evaluasi hasil kerja serta pengendalian. (Soehatman, 2010:50)

Proses manajemen yang berkelanjutan pada hakekatnya di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Apabila ada permasalahan, maka manager yang bersangkutan akan menganalisis penyebab timbulnya permasalahan tersebut dan akan mencari cara pencegahan yang tepat. Menurut OHSAS tahun 1992, bahwa *Proses Safety Management* adalah pendekatan sistematis pada manajemen bahaya proses kimia, yang jika diterapkan akan memastikan arti penting pencegahan lepasnya zat kimia berbahaya, kebakaran dan ledakan yang akan di pahami. Manfaat dari OHSAS tersebut adalah:

1. Berpotensi sebagai pengurangan biaya resultan.
2. Menjamin kecocokan dengan kebijakan K3.
3. Memperagakan keselarasan dengan pihak ketiga dan ketentuan umum.

4. Konsisten dan pendekatan terhadap resiko keselamatan dan kesehatan terbukti, saat ini dan masa depan.
5. Penyebaran metode untuk perbaikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dapat berkesinambungan.
6. Meningkatkan kesadaran akan bahaya dan resiko dengan pemenuhan persyaratan.
7. Lingkungan kerja yang aman menurunkan claim asuransi dan penurunan biaya kehilangan jam kerja.
8. Memenuhi kewajiban undang-undang dengan menunjukkan kesungguhan dalam mengelola resiko.
9. Memiliki *image* perusahaan yang baik dimata pemerintah, karyawan dan masyarakat umum. (Ervianto, 2005:198)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat dikatakan sebagai ilmu dan penerapan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja serta cara melakukan pekerjaan guna menjamin keselamatan tenaga kerja dan aset perusahaan agar terhindar dari kecelakaan dan kerugian lainnya. Keselamatan kerja juga meliputi penyediaan alat pelindung diri, perawatan dan peraturan jam kerja manusia. K3 mengenal istilah kesehatan kerja, yaitu suatu ilmu yang penerapan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja melalui peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja, meliputi pemeriksaan keselamatan, pengobatan dan pemberian makanan dan minuman yang bergizi.

Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari

pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan sistem dan produktivitas kerja. Secara teoritis istilah-istilah bahaya yang sering ditemui dalam lingkungan kerja meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Sumber bahaya, suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan atau menghambat kemampuan kerja.
2. Tingkat bahaya, peluang bahaya sudah tampak kondisi bahaya sudah ada tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif.
3. *Incident*, munculnya kejadian yang bahaya (kejadian yang tidak diinginkan) yang telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan atau struktur.
4. Resiko, prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu.
5. *Accident*, kejadian yang disertai adanya korban dan atau kerugian.

Tiga norma dalam K3 yang selalu harus dipahami yaitu:

1. Aturan berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Diterapkan untuk melindungi tenaga kerja.
3. Resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Hukum-hukum kesehatan dan keselamatan kerja muncul untuk untuk melindungi para pekerja dari bahaya yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi. Hukum-hukum kesehatan dan keselamatan kerja terdahulu, *Faktor ies Act* 1961 (FA) dan *Offices, Shopsand Railway Premises Act* 1963 (OSRP). Ditunjukkan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dan isinya cenderung preskriptif, yaitu isinya menetapkan dengan cara memperbaiki kesalahan, dan

membatasi lingkup pekerjaan dengan memperlakukan hanya pada operasi, proses atau tempat kerja tertentu yang disebutkan di dalam ketetapan (*Act*). Ada tiga aspek utama hukum K3 yaitu sebagai berikut (Ridley, 2009:68):

1. Norma Keselamatan Kerja.

Norma Keselamatan kerja merupakan sarana atau alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diduga yang disebabkan oleh kelalaian kerja serta lingkungan kerja yang tidak kondusif. Konsep ini diharapkan mampu mengurangi kecelakaan kerja sehingga mencegah terjadinya cacat atau kematian terhadap lingkungan hidup pekerja, kemudian mencegah terjadinya kerusakan tempat dan peralatan kerja. Konsep ini juga mencegah pencemaran lingkungan hidup masyarakat sekitar tempat kita.

2. Norma Kesehatan Kerja.

Norma Kesehatan Kerja diharapkan menjadi instrument yang mampu menciptakan dan memelihara derajat kesehatan kerja setinggi-tingginya. K3 dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit akibat kerja.

3. Norma Kerja Nyata.

Norma Kerja berkaitan dengan dengan manajemen perusahaan. K3 dalam konteks ini berkaitan dengan masalah pengaturan jam kerja, shift, kerja wanita atau pria, tenaga kerja kaum muda atau tua, pengaturan jam lembur, analisis dan pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain. Hal tersebut mempunyai korelasi yang erat terhadap peristiwa kecelakaan kerja yang di alami oleh pekerja terutama pekerja dengan resiko kecelakaan kerja tinggi.

Menurut Prawirosentono (2006:113) Program Keselamatan dan Kesehatan

Kerja yaitu:

1. Mencegah, mengurangi dan meminimumkan kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam pekerjaan.
2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, bahaya peledakan.
3. Membuat sarana sebagai jalan untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kebakaran atau kejadian lain yang membahayakan.
4. Memberikan pertolongan pada kecelakaan (PPK).
5. Memberikan alat pelindung diri kepada karyawan.
6. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebarluasnya suhu, kelembapan, debu kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, radiasi, suara, dan getaran.
7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat pekerjaan, baik secara fisik (keracunan, infeksi, dan penularan) maupun psikis (kelelahan mental, depresi, dan sebagainya).
8. Memperoleh penerapan cahaya yang cukup dan sesuai.
9. Mengatur suhu dan kelembapan udara dengan baik.
10. Memelihara kebersihan lingkungan dan ketertiban.
11. Menciptakan keserasian dalam proses kerja.
12. Memperlancar bongkar muat dan penyimpanan barang/ bahan.
13. Mencegah aliran listrik yang berbahaya.
14. Menyempurnakan pengawasan atas pekerjaan yang mempunyai potensi kecelakaan tinggi.

UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau yang menjalankan usaha, baik formal maupun informal, dimanapun berada dalam upaya memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan semua orang yang berada di lingkungan usahanya. Syarat-syarat Keselamatan Kerja seperti pada pasal 3 (1) keselamatan kerja dimaksud untuk:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Memberikan keselamatan atau jalan penyelamatan dari pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang membahayakan.
3. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
4. Memberikan pertolongan pada kecelakaan.
5. Memberikan perlindungan diri pada pekerja.
6. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, aliran udara, cuaca, sinar, radiasi, kebisingan dan getaran.
7. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
8. Menyelenggarakan suhu dan kelembapan udara yang baik.
9. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
10. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
11. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang dan barang.
12. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
13. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.

14. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pekerjaan yang berbahaya, kecelakaan yang menjadi bertambah tinggi (Soehatman, 2010: 28).

